

## ALASAN ISTRI TERPIDANA DI ATAS LIMA TAHUN TIDAK MENGGUGAT CERAI SUAMI DI KOTA PALANGKA RAYA

Ziadin Khoiriyah<sup>a,1,\*</sup>, Eka Suriansyah<sup>b,2</sup>, Maimunah<sup>c,3</sup>

<sup>a, b, c</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

<sup>1</sup>ZiadinKhoiriyah23@gmail.com; <sup>2</sup>ekasmart@yahoo.co.id; <sup>3</sup>maimunah@iain-palangkaraya.ac.id

---

Received: 30-Mei-2023; Revised: 23-Juni-2023; Accepted: 26-Juni-2023;

---

### ABSTRACT

*This research was motivated by the unwillingness of the convict's wife to sue her husband for divorce who was sentenced to five years in prison. Normatively it was regulated in the elucidation of Article 116 point (c) of the Compilation of Islamic Law that one of the reasons for carrying out divorce was that one of the parties was sentenced to five years in prison and other punishments that were more severe. This provision allows a wife to sue her husband for divorce for that reason. This study aimed to find out the reasons why the wives of convicts sentenced to more than five years did not sue their husbands for divorce and to find out the efforts made by the wives of convicts in maintaining the household. This research used empirical juridical research with a socio-legal approach with a qualitative. Data collection techniques were interviews, observation, and documentation. There were two theories used in this study, namely *mas}lah}ah* theory and role theory with the results of the research: (1) the reason why wives of convicts sentenced to more than five years do not sue their husbands for divorce, namely: because of a existence offspring, sense of affection towards the husband, and commitment. (2) the efforts made by the convict's wife in maintaining the household, namely: by cultivating a religious life, maintaining good communication with her husband, and being optimistic and responsible.*

**Keywords:** Prisoner's Wife, Divorce. Reason Wife

### INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakinginan istri terpidana untuk menggugat cerai suaminya yang dihukum 5 tahun penjara. Secara normatif hal itu diatur dalam penjelasan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan dilakukannya perceraian ialah salah satu pihak divonis pidana 5 tahun penjara dan hukuman lain yang lebih berat. Ketentuan tersebut membolehkan istri menggugat cerai suaminya karena alasan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami dan mengetahui upaya yang dilakukan istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal* dengan bentuk kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu teori *mas}lah}ah* dan teori peran (*role theory*) dengan hasil penelitian: (1) alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami yaitu: karena adanya keturunan, rasa kasih sayang terhadap suami, dan adanya komitmen. (2) upaya yang dilakukan oleh istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga yaitu: dengan membina kehidupan beragama, menjaga komunikasi yang baik dengan suami, bersikap optimis dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Istri Terpidana, Gugat Cerai, Alasan Istri

## A. Pendahuluan

Banyak kasus di Indonesia dimana istri menggugat cerai suami akibat suami terpidana. Fenomena ini dapat terjadi ketika suami ditangkap, dihukum atau dipenjara karena melakukan kejahatan yang serius atau kasus-kasus kriminal lainnya. Fenomena ini memang bukan hal yang langka di Indonesia dan sudah menjadi perhatian masyarakat dan lembaga pemerintah. Kondisi ini juga diakui sebagai salah satu dampak sosial dari tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan trauma dan masalah sosial bagi keluarga terpidana terutama istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menangani fenomena ini, termasuk dukungan psikologis dan sosial untuk istri dan anak-anak terpidana untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi.

Beberapa artis tanah air menggugat cerai suaminya pada saat suaminya sedang menjalani masa hukuman di penjara, diantaranya yaitu Nindy Ayunda melayangkan gugatan cerai kepada Askara Parasady karena suaminya tersebut positif menggunakan narkoba dan kepemilikan senjata ilegal.<sup>1</sup> Kemudian ada aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi, Sayangnya ia tersangkut kasus korupsi karena menerima gratifikasi dan memberikan suap. Saat berada di penjara, istrinya kala itu Sherrin Tharia melayangkan gugatan cerai kepada Zumi. Padahal mereka sudah dikaruniai dua orang anak. Kala itu Sherrin menggugat cerai karena suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah untuknya. Selanjutnya Angela Lee berpisah dengan suaminya David Hardian saat mendekam dipenjara pada tahun 2018. Pada saat itu Angela dan suami terjerat kasus penipuan dan penggelapan penjualan tas hingga Rp. 25 miliar. Saat menjalani hukuman selama sembilan bulan keharmonisan rumah tangga mereka juga sirna. Angela digugat cerai ke Pengadilan di Semarang, keduanya pun berpisah dipenjara.<sup>2</sup> Setiap kasus perceraian akibat suami di penjara memiliki latar belakang, nilai, dan situasi yang berbeda-beda. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai atau tetap mempertahankan hubungan pernikahan tetap menjadi hak prerogatif istri terpidana dan perlu dipertimbangkan dengan matang.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap keluarga pasti menginginkan hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta harmonis. Namun dalam kondisi tertentu terdapat situasi dimana suami melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut termasuk dalam tindakan pelanggaran hukum sehingga membuat suami menjadi terpidana dan wajib menjalankan hukuman. Terpidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi suami bisa menjadi alasan perceraian bagi pasangan suami istri yang sudah sekian lama membangun rumah tangga. Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang istri untuk bisa menerima kondisi tersebut, seperti yang dialami oleh beberapa istri terpidana yang berada di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan observasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya, jumlah terpidana muslim yang divonis mulai dari 5 tahun ke atas adalah sebanyak 453 orang.<sup>3</sup> Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 5 orang terpidana yang berstatus sebagai suami yang mendapat vonis di atas 5 tahun, disebabkan mulai dari kasus penggelapan dana, senjata tajam, narkoba, dan perlindungan anak. Maka ditemukan 4 terpidana yang hubungan rumah tangganya masih utuh serta harmonis dan 1 orang terpidana yang hubungan rumah tangganya telah berakhir karena istrinya menggugat cerai sebab lamanya masa hukuman sang suami.<sup>4</sup> Jika ditelusuri terkait Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Dian Septina, dalam <https://www.kompas.tv/article/139917/7-artis-ini-digugat-cerai-saat-mendekam-di-penjara/> (09 April 2023)

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ziun. *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022).

<sup>4</sup> Kemal, Sabran, Matumbi, Muhmmad Ali, dan Yuliawan, *Observasi* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022).

Pasal 116 huruf (c) menjelaskan bahwa istri dapat mengajukan gugat cerai apabila suami terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun atau lebih.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya dari 5 terpidana tersebut terdapat 4 istri terpidana yang tidak menggugat cerai suaminya yang divonis di atas 5 tahun, mereka memilih untuk tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Dikarenakan alasan istri lebih mengutamakan anak mereka. Padahal ada aturan yang mengatur dan membolehkan istri terpidana untuk menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu: Mengapa istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami di Kota Palangka Raya dan bagaimana upaya istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami berada di penjara.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Sumber data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan beberapa subjek yakni 4 (empat) istri terpidana yang ada di Kota Palangka Raya serta hasil wawancara dengan 4 (empat) orang informan yang memiliki hubungan dengan istri terpidana. Adapun data sekunder yang penulis muat dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan atau masih berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengenai alasan istri terpidana tidak menggugat cerai suami dianalisis menggunakan teori *maslahah*, untuk mengkaji mengenai upaya istri terpidana mempertahankan rumah tangga dianalisis menggunakan teori peran (*role theory*).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Alasan Istri Terpidana Di Atas Lima Tahun Tidak Menggugat Cerai Suami di Kota Palangka Raya

Dari hasil penelitian peneliti berhasil memperoleh beberapa data yang menjelaskan alasan istri terpidana tidak menggugat cerai suaminya. Hal ini seperti diungkapkan oleh subjek 1,2,3 dan 4. Yang mana setiap pasangan memiliki pandangan yang sama terhadap keengganan menggugat cerai suami yang di penjara dalam mewujudkan keluarga bahagia dan ketentraman rumah tangga. Maka menurut peneliti berdasarkan pemaparan di atas, penjelasan mengenai alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami yakni sebagai berikut:

#### a. Adanya Keturunan

Keturunan dalam rumah tangga merupakan alasan yang paling utama bagi istri terpidana untuk tidak menggugat cerai suaminya. Keberadaan anak dan kehadiran anak menjadi sebuah harapan yang besar bagi keluarga. Dalam hal ini menurut subjek 1, 2, 3 dan 4 bahwa anak merupakan prioritas dalam keluarga dan penguat antara suami dan istri.

Adapun keberadaan keturunan dalam rumah tangga juga sangat penting. Melestarikan keturunan (*nasl*) dalam keluarga merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan dan yang terpenting adalah kehidupan suami istri yang bahagia.<sup>6</sup> Perkawinan menjadi perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Dengan demikian tujuan perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

<sup>6</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul amaudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, (2014), 302.

begitu mulia, yaitu membina keharmonisan keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Selain itu keberadaan keturunan juga menimbulkan kewajiban bagi orang tua kepada anaknya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.<sup>8</sup>

Hemat peneliti bahwa adanya keturunan dikeluarga merupakan alasan yang sangat kuat bagi istri terpidana untuk tidak menggugat cerai suaminya. Karena bagaimanapun juga walaupun suaminya terpidana ia tetaplah seorang ayah bagi anak-anaknya dan anaknya juga masih sangat membutuhkan sosok atau figur ayah dalam keluarga. Keberadaan anak dalam sebuah pernikahan membuat istri terpidana memilih untuk tetap bertahan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Istri terpidana merasa khawatir apabila terjadi perceraian maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap anaknya dan akan menimbulkan stigma sosial atau diskriminasi bagi anak-anaknya.

#### **b. Adanya Rasa Cinta dan Kasih Syang Terhadap Suami**

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga. Kebahagiaan hidup bersifat relatif sesuai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spritual manusia.

Hal ini yang dirasakan oleh subjek 1,2,3 dan 4 bahwa rasa cinta dan kasih sayang terhadap suami merupakan perekat rumah tangga yang sangat penting. Memiliki rasa saling mencintai adalah salah satu syarat yang merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang maka keluarga akan sulit mencapai puncak keharmonisan.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah adalah tali-temali rohani perkat perkawinan sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah pupus, masih ada rahmah dan walaupun itu tidak tersisa, masih ada amanah dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara.<sup>9</sup>

Hemat peneliti bahwa adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap suami dapat memberikan pengaruh penting dalam ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Cinta dan aksih sayang seorang istri terpidana terhadap suaminya yang dipenjara menjadi hal yang luar biasa dan mengharukan. Meskipun suaminya dipenjara dan berada jauh dari keluarganya, seorang istri terpidana masih mencintai dan sangat merindukan suaminya. Beberapa istri terpidana bahkan memilih untuk menunggu dan mendukung suaminya selama menjalani masa hukuman, dan memperjuangkan hak-haknya. Istri terpidana bisa melakukan hal ini dengan cara sering membesuk atau mengunjungi suaminya, membawakan barang ataupun masakan kesukaan suaminya dan memberikan dukungan moral. Selain itu, adanya rasa cinta dan kasih sayang seorang istri terpidana bisa membantu suaminya merasa lebih tenang dan terhindar dari rasa kesepian atau keputusasaan selama menjalani hukuman. Tentu hal ini sangat membantu dalam memperbaiki hubungan dan meningkatkan kepercayaan antara pasangan suami istri.

---

<sup>7</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Prespektif Islam", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, (2019), 115.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

<sup>9</sup> Anist Suryani dan Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", Jurnal Pendidikan Islam, Vol 1, No. 1 (Juli 2020), 65.

### c. Adanya Komitmen

Komitmen merupakan niat dan itikad dari kedua suami istri untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka walaupun bagaimana kuatnya gelombang cobaan dalam rumah tangga yang dialami. Dengan kondisi suami berada di penjara, komitmen menjadi hal yang penting untuk dijaga dalam ikatan rumah tangga. Dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan subjek pertama Ibu Maulia Sintya yakni:

Diawal pernikahan juga sudah berkomitmen kada (tidak) akan meninggalkan satu sama lain dalam kondisi apapun, saya juga tidak egois kasian dengan anakku tu karena dia dekat sekali dengan bapaknya.<sup>10</sup>

Dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh subjek keempat Ibu Inggga yakni:

Kalo sekarang ya selalu diusahakan menjaga komunikasi jika tidak bisa membesuk ya paling tidak menelpon supaya tahu kabar dan keadaanya di sana, berdoa dan sabar-sabar lagi menunggu suami bebas, memiliki komitmen bersama kemudian jika ada omongan yang tidak baik dari orang-orang tidak usah didengarkan. Fokus saja dengan apa yang dijalani sekarang.<sup>11</sup>

Berdasarkan data tersebut, peneliti memahami bahwa adanya komitmen menjadi pondasi terjalinya rumah tangga. Komitmen harus disertai dengan sikap percaya agar terealisasi dengan baik sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik. Dengan demikian agar hubungan perkawinan tetap langgeng maka setiap pasangan memiliki ikatan komitmen dan percaya pada pasangan sehingga apapun yang terjadi pada rumah tangga dapat dihadapi dengan rela dan ikhlas. Saat janji perkawinan terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan baik saat bersama maupun tidak.

Hemat peneliti bahwa pasangan suami istri yang telah mengikat janji perkawinan itu untuk menjaga hubungan agar tercapai segala tujuan dan membawa kebaikan bersama. Dengan menjaga komitmen pasangan tidak secara mudah untuk mengkhianati pasangannya, tidak putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat, sehingga perkawinan menjadi lebih kokoh. Seorang istri yang suaminya dipenjara menghadapi tantangan yang berbeda dari istri pada umumnya. Seorang istri terpidana harus sabar dalam menghadapi situasi sulit dan menjaga optimisme di dalam keluarga. Hal ini termasuk membangun harapan dan rencana masa depan bersama suami, serta terus mencari solusi untuk mengatasi masalah yang muncul.

Pada uraian penjelasan dari subjek pertama hingga akhir seluruh istri terpidana sepakat tidak ingin menggugat cerai suaminya karena selain pertimbangan terbesar karena mengingat adanya anak adalah tanggung jawab bersama bagi suami dan istri, di dalam hati para istri terpidana juga masih ada rasa kasih dan sayang dalam dirinya terhadap suaminya dan rumah tangganya. Kondisi ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt surah Ar-Rum ayat 21:30 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>10</sup> Maulia Sintya, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 Desember 2022).

<sup>11</sup> Inggga, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Desember 2022).

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>12</sup>

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menapatkan hidup yang tentram adanya suasana sakinah yang disertai dengan rasa kasih sayang, ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dilakukan ketika ijab kabul. Namun kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan, suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali, walaupun dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt.<sup>13</sup>

Apabila kita melihat peraturan yang berlaku pada Kompilasi Hukum Islam, suami di penjara lebih dari 5 tahun yang sudah dijabarkan oleh peneliti sebelumnya di mana suami tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami. Oleh sebab itu istri berhak mengajukan gugat cerai suami apabila suami mendapat pidana lebih dari lima tahun penjara dan hukuman lain yang lebih berat, ini sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c).<sup>14</sup>

Dikaitkan dengan teori *mas}lah}ah* yang mana menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa *mas}lah}ah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *mas}lah}ah*.<sup>15</sup> Artinya semua yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan yang faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit yang intinya meraih suatu manfaat dan menolak kemudharatan demi memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Maka semua itu dikatakan dengan *mas}lah}ah*<sup>16</sup> termasuk dari keengganan istri narapidana menggugat cerai suaminya yang di penjara karena adanya kemaslahatan bagi rumah tangganya.

Sebagaimana diketahui lima unsur *al-mas}lah}ah al-khamsah* yang terdiri dari pemeliharaan agama (*muh}a}faz}ah al-di>n*), pemeliharaan jiwa (*muh}a}faz}ah al-nafs*), pemeliharaan akal (*muh}a}faz}ah al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*muh}a}faz}ah al-nasl/al-nasb*), dan pemeliharaan harta (*muh}a}faz}ah al-ma>l*). Mengenai alasan istri terpidana tidak menggugat cerai suaminya termasuk pemeliharaan terhadap hak-hak anak karena dipandang dapat memelihara agama, keturunan, jiwa, akal, serta harta.

#### 1. Pemeliharaan Agama

Istri terpidana yang memilih untuk tidak menggugat cerai suaminya dapat dianggap sebagai tindakan yang memelihara agama. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga keutuhannya, dan

---

<sup>12</sup> Ar-Rum 21:30.

<sup>13</sup>Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Permada Media Group, 2004), 96.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

<sup>15</sup> Abdul Helim, *Maq}as}id Al- Shari}ah Versus Usju>l Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 46.

<sup>16</sup> Dwi Hariati Laili, dkk, "Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4018>.

perceraian dianggap sebagai hal yang harus dihindari kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.

2. Pemeliharaan Keturunan

Keputusan istri untuk tidak menggugat cerai suami juga dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang memelihara keturunan. Dalam Islam, anak-anak adalah amanah dari Allah SWT dan harus dijaga dan diurus dengan baik. Perceraian dapat menimbulkan dampak negatif pada anak-anak, terutama jika mereka terlibat dalam konflik yang sulit dipecahkan.

3. Pemeliharaan Jiwa

Keputusan istri untuk tidak menggugat cerai suami juga dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang memelihara jiwa. Dalam Islam, Perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif, baik pada suami maupun istri, terutama jika ada anak yang terlibat

4. Pemeliharaan Harta

Keputusan istri untuk tidak menggugat cerai suami juga dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang memelihara harta. Perceraian dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi kedua belah pihak, terutama jika terdapat harta bersama yang harus dibagi.

2. **Upaya Istri Terpidana Dalam Mempertahankan Rumah Tangganya**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa ada beberapa upaya dari keempat subjek 1- 4 yang telah berhasil mempertahankan rumah tangga. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram dan kebahagiaan yakni sakinah, kehidupan rumah tangga yang bebas dari masalah dengan melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga.

Melihat fenomena harmonisnya rumah tangga pada pasangan yang suaminya menjalani masa hukuman di lapas Kota Palangka Raya, Keluarga dengan kondisi tersebut lebih rawan terjadinya perselisihan, perselingkuhan dan sebagainya, hal ini dapat meruntuhkan rumah tangga hingga berujung perceraian. Meskipun dengan kondisi suami yang kini tengah berada di lapas, tetap utuh dengan segala upaya yang dilakukan istri. Sebagaimana upaya yang dilakukan istri terpidana untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga yaitu sebagai berikut:

**a. Membina Kehidupan Beragama**

Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga setiap anggota keluarga dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan ajaran yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai pembentuk, keluarga menjadi pendidikan pertama bagi setiap anggota, pendidikan dan melaksanakan ajaran agama seperti ketaqwaan kepada Allah, bersikap baik dan berdoa meminta kepada-Nya seperti ini yang perlu ditanamkan di rumah tangga agar terhindar dari ancaman keruntuhan.

Bagi suami istri, agama merupakan benteng kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan baik.

Hemat peneliti dari sumber data keempat subjek yang suaminya berada di penjara bahwa suami istri selalu mengingat Allah SWT. Sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah-Nya dan suami istri berusaha untuk meningkatkan keimanan, dengan memperdalam agama di dalam rumah tangga. Seorang istri terpidana bisa membantu suaminya dalam menjalankan ibadah di dalam penjara, seperti membawa buku-buku agama atau peralatan ibadah. Membina kehidupan beragama bagi istri terpidana dapat membantu menjaga kestabilan kehidupan keluarganya. Hal ini juga dapat membantu untuk menguatkan hubungan dengan Tuhan dan membantu dalam membina kehidupan yang lebih baik.

### **b. Komunikasi Baik Dengan Suami**

Pada umumnya hubungan suami istri memiliki pengaruh dan perannya dalam mewujudkan komunikasi yang hangat antara suami dan istri. Berdasarkan data dari keseluruhan subjek 1-4 bahwa keharmonisan rumah tangga terbentuk dengan menekankan komunikasi antara suami dan istri agar tidak terhindar dari kesalahpahaman, selalu saling keterbukaan terhadap suami maupun istri serta kepada semua keluarga dari kedua pihak.

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga terutama saat menghadapi masalah atau konflik dalam rumah tangga, menjaga komunikasi yang baik adalah salah upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga pasti terdapat konflik, misalkan terdapat kesalahpahaman, emosi istri terhadap suami yang disebabkan tidak terpenuhinya nafkah oleh suami karena suami berada di penjara. Salah satu cara menyikapinya yaitu dengan membicarakan persoalan dengan baik dan membuat kesepakatan

Hemat peneliti menjaga komunikasi baik antara suami dan istri ini sangatlah penting seperti dengan istri sering membesuk suami di lapas ataupun menelpon. Hal ini dapat membantu suami merasakan kehadiran istri dalam kehidupannya dan saling percaya. Dan ini merupakan salah satu strategi komunikasi dalam menjaga hubungan suami dan istri. Berdasarkan wawancara dengan salah satu sipir di lapas bahwasanya jadwal kunjungan atau pembesukan dan penitipan barang bisa dilakukan mulai dari hari senin sampai hari sabtu, pagi pukul 08.30-11.30 WIB sedangkan sore pukul 15.00-16.00 WIB dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pihak lapas juga menyediakan warung telekomunikasi khusus lembaga pemasyarakatan (wartelsuspaspas) di dalam area lapas, Penyediaan sarana wartelsuspaspas dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas yang legal dan terawasi oleh petugas lapas bagi warga binaan yang ingin melakukan komunikasi sambungan melalui telepon ataupun video *call* dengan keluarga maupun kerabatnya. Penyediaan sarana wartelsuspaspas ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan barang terlarang terutama *handphone*.

### **c. Bersikap Optimis**

Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal yang dihadapi. Menurut Seligman bahwa optimisme pada dasarnya adalah bagaimana cara berpikir seseorang ketika sedang menghadapi suatu masalah, yang mana erat hubungannya dengan pola pikir tentang suatu peristiwa yang menimpa seseorang, khususnya peristiwa yang buruk.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil data dari subjek ibu Nurhasanah, ibu Khalimatus Sadiyah dan ibu Ingga bahwa berpikir positif terhadap peristiwa yang menimpa keluarganya dimana suami telah melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum sehingga harus menjalani masa hukuman di lapas dengan waktu yang cukup lama. Meskipun dengan kondisi tersebut istri narapidana tetap percaya dan yakin terhadap kehendak Allah. Upaya dengan bersifat optimis ini dapat mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup berumah tangga.

Hemat peneliti yang dapat dicermati bahwa subjek 2, 3 dan 4 menunjukkan individu yang memiliki rasa optimis atau percaya diri dan yakin terhadap hal yang buruk hanya terjadi sementara. Upaya yang dilakukan ini sebagai kekuatan untuk melawan rasa pesimis akibat suami berada di lapas. Dengan menanamkan rasa optimis

---

<sup>17</sup> Nailis Sa'adah, *Optimisme Masa Depan Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Dikrunia Anak*, (Skripsi, UM Surakarta, Fakultas Psikologi, Program studi Psikologim, 2018), 10.

dalam diri istri narapidana dan anaknya nanti kalau suaminya sudah keluar dari penjara akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

#### **d. Bertanggung Jawab**

Dalam kehidupan suami istri yang harus ditunaikan adalah tanggung jawab yang lazim dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, teratur dan tercapai tujuan mulianya. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Sebagai salah satu kunci tanggung jawab ini adalah adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam mempertahankan rumah tangganya. Tak lupa didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi sakinah.

Suami istri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik. Pelaksanaan akad pernikahan hanya sesaat namun perjalanan yang harus dilalui panjang dan konsekuensinya sangat serius dalam menata keluarga yang terwujudnya sakinah, mawaddah, wa rahmah

Berdasarkan data dari keseluruhan subjek penelitian bahwa salah satu kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh suami mereka yakni menafkahi sang istri dan anaknya, karena suami masih di dalam penjara. Seandainya saja si istri mau mengajukan gugat cerai juga bisa saja, tetapi istri memilih untuk tetap bertahan tidak mengajukan gugat cerai. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari para istri terpidana rela bekerja sendirian banting tulang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian istri terpidana juga berusaha dengan keras untuk merawat serta mendidik anak-anak mereka.

Hemat peneliti walaupun hak dan kewajiban pasangan suami istri yang suaminya di penjara lebih dari lima tahun yang ada di kota Palangka Raya ini masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami. Hal ini terbukti bahwa suami belum bisa melaksanakan kewajibannya secara penuh, salah satunya yaitu nafkah lahir. Namun, dengan adanya kerelaan dan keikhlasan dari istri terpidana untuk mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga guna memenuhi kehidupan dia dan anak-anaknya menjadikan hal ini sebagai suatu upaya istri terpidana dalam menjaga dan mempertahankan rumah tangganya.

Mengenai teori peran yang mana teori peran ini adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang lain.<sup>18</sup> Menurut Biddle Thomas, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang suami dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Pada dasarnya istri bekerja bukan untuk kepentingannya sendiri tetapi untuk mencapai kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Beban ganda (*double burden*) yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang terlalu memberatkan perempuan. Beban kerja menjadi dua kali lipat terlebih bagi perempuan yang bekerja di luar rumah karena selain bekerja mereka harus bertanggung jawab untuk keseluruhan rumah tangga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kosman, *Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Teori Hingga Praktik)*, (Cipedes Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), 2.

<sup>19</sup> Rahmat Ageng Budiarto, Almsyah Taher, "Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja Buruh Sawit Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial Anak (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Buruh Sawit Perempuan di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Anyar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2018), 5.

Peran suami istri sangat besar terhadap perkembangan hidup berkeluarga. Secara umum keluarga memiliki tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang berperan sebagai kepala rumah tangga yaitu suami dan seorang perempuan yang berperan menjadi seorang istri dan ibu yang berkaitan dengan anak. Meskipun tanggung jawab ini juga menjadi tugas yang menuntut peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu. Namun apabila kita lihat dari kondisi rumah tangga yang suaminya berada di penjara tentu peran yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh suami kini peran tersebut dilakukan oleh istri demi mempertahankan rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah yang kedua, dalam konteks upaya istri terpidana mempertahankan rumah tangganya, teori peran dapat digunakan untuk menganalisis peran dan tindakan yang dilakukan oleh istri dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu. Istri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara hubungan suami istri, mendidik anak-anak, dan mengatur rumah tangga. Dalam situasi ketika suami menjadi seorang terpidana, istri dihadapkan pada peran yang lebih berat dan memerlukan usaha lebih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini, istri harus dapat mengambil alih peran suami dalam mengurus kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat kepergian suami. Teori peran menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana ia menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu dalam situasi yang sulit seperti ini, termasuk memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun suami sedang dalam penjara.

Filosofi atau falsafah hidup dari seorang istri terpidana yang tidak menggugat cerai suaminya adalah menjadikan kejadian tersebut sebagai ujian hidup yang besar bagi istri dan keluarga. Situasi seperti ini bisa menjadi ujian keimanan bagi istri terpidana. Ia perlu mempercayai kehendak Allah SWT dan menghadapi situasi tersebut dengan sabar dan tawakal. Situasi ini juga dapat membuat istri terpidana menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mengurus keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan suami. Seorang istri terpidana yang memutuskan untuk mempertahankan suaminya ditengah menjalani masa hukuman menunjukkan rasa kesetiaan dan komitmen yang kuat. Ia tidak ingin meninggalkan pasangannya dalam kondisi sulit seperti itu, dan siap untuk memberikan dukungan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suaminya di Kota Palangka Raya adalah dikarenakan adanya kehadiran anak dalam keluarga yang menjadi alasan utama bagi istri terpidana untuk tidak menggugat cerai suaminya, istri narapidana tidak ingin anak-anaknya memiliki keluarga yang tidak utuh, kemudian masih adanya rasa kasih sayang terhadap suami dan adanya komitmen yang kuat serta harapan baik dari istri terpidana untuk rumah tangganya kedepannya. Kemudian adapun upaya yang dilakukan istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga yaitu dengan membina kehidupan beragama dikeluarga, kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan suami, bersikap optimis, tidak mudah menyerah dan bertanggung jawab menjadi tulang punggung keluarganya selama suami masih dalam masa tahanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul amaudhiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. 2014.
- Budiarto, Rahmat Ageng. Almsyah Taher. "Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja Buruh Sawit Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial Anak (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Buruh

- Sawit Perempuan di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Anyar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 2. Mei 2018.
- Dwi Hariati Laili, dkk. “Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4018>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ingga, Wawancara. Palangka Raya, 18 Desember 2022.
- Kemal. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1. 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- Kosman, Dedi Djubaedi, Cecep Sumarno, Dkk, *Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Teori Hingga Praktik)*. Cipedes Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022.
- Matumbi. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022
- Maulia Sintya, *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Desember 2022.
- Muhammad Ali. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022
- Q.S. Ar-Rum 21:30.
- Sa’adah, Nailis. “Optimisme Masa Depan Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Dikaruniai Anak”. Skripsi--UM Surakarta, Surakarta, 2018.
- Sabran. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022
- Septina, Dian dalam <https://www.kompas.tv/article/139917/7-artis-ini-digugat-cerai-saat-mendekam-di-penjara/>. 09 April 2023.
- Suryani, Anist dan Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 1. Juli 2020.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.
- Yuliawan. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022.
- Ziun. *Wawancara*. Palangka Raya, 15 Agustus 2022.